



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA
MENDUKUNG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : KS.304/265/PPI/III/2016

Nomor : 733/UN35.1/DN/2016

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu enam belas** bertempat di **Universitas Negeri Padang (UNP)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rahmat Triyono, ST, Dipl.Seis, M.Sc** : selaku Kepala Stasiun Geofisika Klas I Padang Panjang yang berkedudukan di Jalan Meteorologi, Silaing Bawah, Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. Lufri, MS** : selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan Memperhatikan :

Memorandum Saling Pengertian antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Universitas Negeri Padang tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: **KS.304/265/PPI/III/2016** dan Nomor: **733/UN35.1/DN/2016** tanggal 21 Maret 2016, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dibidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dalam Rangka Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui pendidikan formal dan non formal;
2. Penyusunan kurikulum dan pembelajaran bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Pengabdian dan mitigasi bencana di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Penelitian bersama tentang kebencanaan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan bidang terkait lainnya.
5. Memberi pelatihan teknologi terbaru di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan bidang terkait lainnya.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan kemudahan bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti pendidikan formal pada Universitas Negeri Padang.

- b. Ikut serta memberikan masukan terhadap penyusunan kurikulum dan pembelajaran bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - c. Ikut serta dalam kegiatan tri darma perguruan tinggi;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban
- a. Menyediakan sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan formal pada Universitas Negeri Padang;
 - b. Memberi ijin belajar kepada pegawai **PIHAK PERTAMA** yang akan mengikuti pendidikan formal pada Universitas Negeri Padang;
 - c. Menerima praktek kerja lapangan, tugas akhir dan kunjungan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menerima biaya perkuliahan dari pegawai **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan formal di Universitas Negeri Padang;
 - b. Mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengirim mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk praktek kerja lapangan, tugas akhir dan kunjungan ke Kantor **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan seleksi dan evaluasi akademik pegawai **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan di Universitas Andalas;
 - b. Membuat rumusan kurikulum, kompetensi, dan materi kuliah yang menyangkut meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - c. Menyiapkan mahasiswa yang akan melakukan praktek kerja lapangan, tugas akhir, dan kunjungan di instansi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Terlaksananya proses belajar pegawai **PIHAK PERTAMA** di Universitas Andalas;
- (2) Selama mengikuti pendidikan pada Universitas Andalas, tidak boleh mengganggu jam kerja;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan dispensasi kepada mahasiswa pegawai **PIHAK PERTAMA** apabila mendapat tugas-tugas kedinasan dari instansi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan ditanggung masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, serta sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perjanjian kerjasama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.




PIHAK PERTAMA


Rahmat Triyono, ST, Dipl.Seis, M.Sc


PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Lufri, MS

Mengetahui
Wakil Rektor IV,



Dr. Ardipal, M.Pd